



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 27 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha mencegah perkembangan jumlah Pasien Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19, perlu dilakukan upaya strategis untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kota Pariaman;
- b. bahwa sehubungan dengan keluarnya Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : STR/364/VI/OPS.2/2020 Tentang Pencabutan Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Mak/2/III/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pariaman;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4823);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Pariaman Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA PARIAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran huruf I tentang Protokol Kegiatan Sosial dan Budaya diubah sehingga Ketentuan Lampiran huruf I berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 Juli 2020

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



FADLI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 34

Lampiran Peraturan Walikota Pariaman

Nomor 34 Tahun 2020

Tentang

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PARIAMAN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF
DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI
KOTA PARIAMAN

I. Protokol Kegiatan Sosial dan Budaya

- (1) Selama pemberlakuan tatanan normal baru, maka terhadap aktivitas kegiatan sosial budaya seperti ritual adat, khitanan, pemakaman dan/atau takziah kematian, seni budaya, halal bihalal, reunion, kegiatan politik, olahraga, hiburan, dan kegiatan sosial budaya lainnya yang sifatnya menghimpun banyak orang dapat dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. panitia/ pelaksana wajib menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir di setiap lokasi/tempat kegiatan;
 - b. panitia/ pelaksana wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh peserta kegiatan dengan *Thermogun*. Apabila ditemukan dengan suhu diatas 37,5 °C, maka tidak diperkenankan memasuki Lingkungan aktivitas sosial budaya;
 - c. setiap orang yang berada di tempat kegiatan wajib memakai masker;
 - d. setiap orang wajib menerapkan *physical distancing* di tempat kegiatan;
 - e. panitia/ pelaksana wajib membersihkan sarana dan prasarana sebelum dan setelah kegiatan;
 - f. membudayakan etika batuk/bersin (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam).
 - g. pesta pernikahan (baralek) dapat dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan sampai dengan jam 18.00 WIB;
 - h. acara hiburan musik pesta pernikahan (baralek) diperbolehkan dilaksanakan sampai dengan jam 18.00 WIB;
 - i. event hiburan seperti konser musik, buru babi dan buru tupai belum diperbolehkan.

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR